

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI DESA BILELANDO KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOVIE AFIF MAULUDIN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Novie_afifmauludin@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimanakah penyelesaian kasus pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menjawab rumusan masalah penulis Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang sosiologis sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat. Dan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data. Data tersebut diolah dengan melakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti selanjutnya disuguhkan dengan deskriptif analisis. Hasil menunjukkan bahwa 1) Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau. 2) Kurang memperhatikan proses administrasi sehingga mudah diklaim orang lain. 3) Kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya. 4) Masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat. Dan 5) Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil secara tidak wajar. Upaya penyelesaian kasus pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah pertama Non Litigasi atau di luar Pengadilan dan kedua Litigasi atau melalui Pengadilan.

Kata kunci : *Faktor Penyebab, Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors causing the occurrence of land cases in Bilelando Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency and how to resolve land cases in Bilelando Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency. To answer the problem formulation of the author. The research method used is a sociological empirical legal research method in accordance with facts related to people's behavior. And using interview and documentation techniques to obtain data. The data is processed by conducting a qualitative analysis, namely data analysis carried out by understanding and compiling the data that has been collected systematically so that an overview of the problem or situation under study is then presented with descriptive analysis. The results show that 1) Lack of orderly land administration in the past. 2) Lack of attention to administrative processes so that it is easy to be claimed by others. 3) The condition of people who are increasingly aware of and understand their interests and rights. 4) There are still many lands that do not have certificates. And 5) There are parties who use the opportunity to seek material gains unreasonably. Efforts to settle land cases in Bilelando Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency are firstly non-litigation or outside the court and secondly litigation or through court.

Keywords: *Causing Factors, Land Case Resolution Efforts*

PENDAHULUAN

Bumi, air dan ruang angkasa demikian pula segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan amanah konstitusi yakni Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga nilai filosofis, sosial, kultural, dan ekologis. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. (Mantiri, 2011, p. 1)

Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi, merupakan tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, karenanya tidak mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah tanah yang kerap kali menimbulkan perselisihan.

Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (Murad, 1991, p. 45)

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi : (Sumarto, 2012, p. 3)

1. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
3. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
4. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
5. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1.
6. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
7. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
9. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
10. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Kasus pertanahan yakni penguasaan tanah tanpa hak terjadi di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah hingga berujung ke Pengadilan. Bermula dari penguasaan lahan oleh warga Desa Semoyang yaitu Kerim alias Amaq Mai dan Kacih alias Amaq Rinam sejak tahun 1975 yang diperoleh dengan cara ngagum atau membuka lahan yang berasal dari tanah negara, kemudian terjadi pemekaran desa sehingga Desa Semoyang pecah menjadi dua desa yakni menjadi Desa Semoyang dan Desa Bilelendo. Terjadi pemekaran desa tersebut lokasi tanah yang semula terletak di Desa Semoyang menjadi terletak di Desa Bilelendo. Kerim alias Amaq Mai dan Kacih alias Amaq Rinam yang terus menerus menguasai dan memanfaatkan fisik lahan sengketa hingga sekarang dengan berdasarkan alas hak berupa surat keterangan tanah dari Desa Semoyang sejak tahun 1975. Alas hak adalah alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu maupun badan hukum) dengan suatu objek

hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang dikuasai. Artinya, dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

Seiring berjalannya waktu oleh Kepala Desa Bilelando, lahan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Kerim alias Amaq Mai dan Kacih alias Amaq Rinam diambil alih penguasaannya oleh Kepala Desa Bilelando dengan cara menerbitkan surat keterangan tanah yang baru atas nama orang lain kemudian dibuatkan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanpa sepengetahuan Kerim alias Amaq Mai dan Kacih alias Amaq Rinam serta tanpa adanya peralihan hak terlebih dahulu baik dalam bentuk jual beli atau hibah. (Rinam, 2020) Sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kasus pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimanakah penyelesaian kasus pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Harapannya penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus pertanahan yang serupa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang sosiologis sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat. Dan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data. Data tersebut diolah dengan melakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti selanjutnya disuguhkan dengan deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pertanahan Di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Adanya anggapan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama serta prosedur yang berbelit-belit juga biaya yang mahal merupakan faktor yang tidak dapat dipungkiri menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Selain itu juga ada masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum rendah dapat pula mempengaruhi masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya. Sehingga hal tersebut sebagai celah dimanfaatkan oleh oknum dari kantor desa untuk menerbitkan alas hak/ surat keterangan tanah ganda guna mengajukan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan setempat sehingga terbit sertifikat hak milik bukan atas nama orang yang sebenarnya menguasai dan memanfaatkan fisik tanah.

Menurut Ali Achmad Chomzah, pada umumnya motif dan latar belakang timbulnya berbagai konflik pertanahan antara lain : (Chomzah, 2003, p. 21)

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau.
2. Kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya.
3. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijakan yang digariskan pemerintah.
4. Masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat.
5. Tanah yang dikuasai oleh seseorang belum tentu kepemilikannya ada pada orang yang menempati.

6. Proses pewarisan tanah tidak ditetapkan melalui mekanisme hukum.
7. Masih adanya tanah yang penguasaannya secara komunal yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan konflik, dan
8. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil secara tidak wajar.

Adapun pendapat lainnya masalah sengketa biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang bervariasi. Yang paling sering terjadi yaitu masalah mengenai jual beli tanah. Ada beberapa faktor lain, diantaranya : (<https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462>, dikases pada tanggal 25-08-2022.)

1. Kurang jelasnya proses sertifikasi tanah.
2. Kurang memperhatikan proses administrasi sehingga mudah diklaim orang lain.
3. Keterbatasan sumber daya manusia.
4. Kebijakan yang belum optimal.
5. Pelaksanaan administrasi pertanahan yang kurang tertib.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas terdapat kesaamaan dengan permasalahan ini sehingga faktor yang relevan dengan penyebab terjadinya kasus pertanahan yang terjadi di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau.
2. Kurang memperhatikan proses administrasi sehingga mudah diklaim orang lain.
3. Kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya.
4. Masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat.
5. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil secara tidak wajar.

Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Non Litigasi atau di luar Pengadilan

Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan sesuatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengaduan ini biasanya berisi peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon bertindak sebagai pengadu yang merasa berhak atas tanah tanah yang disengketakan dengan lampiran bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar tanah tersebut dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya salah satu tujuan pentingnya penyelesaian sengketa adalah memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan. Tujuan Kepastian Hukum itu sendiri akan dapat terpenuhi bila seluruh perangkat atau sistem hukum itu dapat berjalan dan mendukung tercapainya suatu kepastian hukum, khususnya peranan lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Menurut hukum Indonesia, penyelesaian sengketa, khususnya sengketa pertanahan, dapat dilakukan melalui berbagai proses penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga peradilan seperti dalam peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, maupun penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, seperti mediasi, arbitrase, maupun melalui penyelesaian lembaga adat, dan cara penyelesaian sengketa tanah non pengadilan adalah melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional). (Wahyuni, 2015, p. 4)

Kasus pertanahan meliputi beberapa macam antara lain: (Wahyuni, 2015, p. 4)

1. Mengenai masalah status tanah.
2. Masalah kepemilikan.
3. Masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya.

Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini sering kali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. (Wahyuni, 2015, p. 5)

Berkenaan dengan itu bilamana penyelesaian secara musyawarah mendapat kata mufakat, maka harus ada pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. (Wahyuni, 2015, p. 5)

Sebelum diajukan permohonan pembatalan sertifikat hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, telah dilakukan upaya mediasi di Kantor Camat Praya Timur, Kabupaten

Lombok Tengah namun hal tersebut gagal karena ketidak hadirannya pihak Kepala Desa Bilelendo. (Rinam, 2020)

Terkait pembatalan keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam penerbitannya, yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.

Selain itu peraturan terkait lainnya yang digunakan dengan melakukan permohonan pembatalan keputusan Tata Usaha Negara karena diatas tanah telah bersertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

1. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
2. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Litigasi atau melalui Pengadilan

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah upaya yang dilakukan oleh Kerim alias Amaq Mai dan Kacih alias Amaq Rinam setelah gagal menempuh Non Litigasi atau di luar Pengadilan.

Meskipun pihak Penggugat dikalahkan oleh putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram nomor 66/G/2020/PTUN.Mtr *Juncto* putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 189/B/2021/PT.TUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang amar putusannya berbunyi : Dalam Eksepsi “Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan” dan Dalam Pokok Perkara “ Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima” dengan alasan pertimbangan hukum yaitu bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa tersebut sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam ranah Hukum Perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk menentukan hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan sehingga dengan demikian tidak tertutup upaya hukum bagi pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Praya yang berwenang dimana letak bidang tanah yang disengketakan berada guna mempertahankan haknya.

Proses jalannya persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan di tingkat pertama berdasarkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 97. Kemudian pemeriksaan di tingkat banding berdasarkan Pasal 122 sampai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara yakni : Pertama melalui upaya administrasi (vide Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986). (Suparman, 2004, p. 59) Cara ini merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya administrasi adalah :

- a. Banding Administrasi, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan putusan.
- b. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan.

Upaya administrasi yang dilakukan dalam hal ini telah mengacu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya administrasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *Juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kedua melalui gugatan, subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu : (Wahyuni, 2015, p. 9)

- a. Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha Negara baik di pusat atau di daerah.

- b. Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :
 1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau.
 2. Kurang memperhatikan proses administrasi sehingga mudah diklaim orang lain.
 3. Kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya.
 4. Masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat.
 5. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil secara tidak wajar.
- b. Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah pertama Non Litigasi atau di luar Pengadilan dan kedua Litigasi atau melalui Pengadilan.

Saran

Hendaknya pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah selaku Tergugat dalam perkara di PTUN Mataram, aktif melakukan sosialisasi seriat melakukan pengumuman/pemeriksaan riwayat tanah secara teliti di lokasi tanah sengketa sehingga masyarakat yang aktif menguasai dan memanfaatkan tanah sejak lama tidak merasa terzolimi dengan terbitnya SHM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad Chomzah,. (2003). *Hukum Pertanahan*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Eman Suparman. (2004). *Kitab Undang Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Bandung: Fokus Media
- Rusmadi Murad. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, Mandar Maju.
- Sumarto. (2012). *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution*.
- Martine Marta Mantiri. *Analisis Konflik Agraria Di Pedesaan (Suatu Studi Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri)*. Jakarta : Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI.
- Endang Sri Wahyuni. (2015). *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Lurah Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah Yang Berfungsi Sebagai Alas Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ Tahun 1984*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Hasil wawancara dengan Kerim alias Amaq Mai dan Kacih alias Amaq Rinam di lokasi tanah sengketa. <https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462>, dikases pada tanggal 25-08-2022.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 66/G/2020/PTUN.Mtr.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 189/B/2021/PT.TUN.SBY.